HAMORI	PENDAFTARAN BAYI BARU LAHIR				
	No. Dokumen DIR.01.03.01.005	No. Revisi 00	Halaman 1/2		
STANDAR	Tanggal Terbit	Ditetapkan Direktur Utama			
PROSEDUR OPERASIONAL	28 Juni 2024	Al			
		dr. R. Alief Ra	adhianto, MPH		
Pengertian	Pendaftaran bayi baru lahir adalah memberikan pelayanan kepada bayi				
	baru lahir dan tatacara pendaftaran pasien rawat inap guna mendapatkan				
	pelayanan lebih lanjut.				
Tujuan	– Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk memperoleh				
	identitas bayi baru lahir di rumah sakit.				
	Agar pasien mendapatkan layanan sebagai pasien rawat inap				
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-				
	052/DIR/VII/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Rawat Inap Rumah				
	Sakit Hamori				
Prosedur	Perawat KBY memberikan formulir pendaftaran bayi baru lahir ke keluarga				
	pasien serta mengarahkan untuk daftar ke bagian admisi.				
	2. Petugas admisi menerima formulir pendaftaran bayi baru lahir.				
	3. Petugas admisi melakukan pemesanan kamar sesuai dengan kondisi bayi				
	tersebut.				
	4. Petugas admisi memberikan informasi tentang hak pasien dan keluarga				
	selama menjalani perawatan.				
	5. Petugas admisi memberikan informasi tentang perkiraan biaya dan				
	fasilitas kamar yang diberikan selama menjalani perawatan di ruang rawat				
	inap.				
	6. Petugas admisi meminta pasien atau keluarga untuk mengisi dokumen				
	yaitu lembar persetujuan umum, surat pernyataan rawat inap dan				
	kepesertaan untuk menerima pelayanan.				
	7. Petugas admisi memasukkan dokumen tersebut ke dalam berkas rekam medis.				
	8. Petugas admisi membuat gelang pengenal pasien, untuk pemberian gelang				
	bayi diberikan 2 (dua), satu untuk ibu bayi dan satu untuk bayi lahir hidup.				

TERKENDAL

PENDAFTARAN BAYI BARU LAHIR			
No. Dokumen DIR.01.03.01.005	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2	
9. Petugas admisi menyerahkan formulir pendaftaran bayi baru lahir ke keluarga pasien untuk diserahkan ke perawat tempat bayi dilakukan perawatan.			
 10. Perawat KBY memberikan gelang manual kepada bayi baru lahir dengan identitas ibu bayi. 11. Jika bayi lahir dalam keadaan meninggal maka perawat KBY yang mendaftarkan identitas bayi baru lahir dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bayi lahir dengan berat janin >500 gr didaftarkan oleh perawat KBY. 			
			Unit Terkait — Unit Kamar Bayi
	No. Dokumen DIR.01.03.01.005 9. Petugas admisi menyerahka keluarga pasien untuk dise perawatan. 10. Perawat KBY memberikan ge identitas ibu bayi. 11. Jika bayi lahir dalam kead mendaftarkan identitas bayi a. Bayi lahir dengan berat ja b. Bayi lahir dengan berat ja	No. Dokumen DIR.01.03.01.005 9. Petugas admisi menyerahkan formulir pendafta keluarga pasien untuk diserahkan ke perawat perawatan. 10. Perawat KBY memberikan gelang manual kepada identitas ibu bayi. 11. Jika bayi lahir dalam keadaan meninggal mamendaftarkan identitas bayi baru lahir dengan kela. Bayi lahir dengan berat janin >500 gr didaftark b. Bayi lahir dengan berat janin <500 gr tidak per	